



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK
2. Tempat lahir : Tondano
3. Umur/Tanggal lahir : 17/31 Januari 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : kel. Luaan Ling. III Kec. Tondano Timur
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Anak ANAK ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, HEIVY MANDANG, SH, Dkk, Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tondano, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 September 2024 Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tondano Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban ANAK KORBAN untuk melakukan persetubuhan dengan Anak ANAK" melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Anak ANAK selama 1 (satu) Tahun di LPKA Tomohon dipotong masa tahanan yang sudah dijalani dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) Bulan di Balai Sentra Tumou Tou Manado;
3. Menyatakan agar Anak ANAK tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Anak ANAK membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, - (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena selama sidang Anak kooperatif, Anak belum pernah dihukum, Anak menyesal dan mengakui perbuatannya, Anak siap bertanggung jawab namun tidak diterima, dan Anak sangat membantu dalam kehidupan keluarga;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Anak ANAK, pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023, bertempat di Kelurahan Luuan, Lingkungan III, Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten Minahasa, atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, yang berwenang mengadili, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban ANAK KORBAN untuk melakukan persetubuhan dengan Anak ANAK, perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika pertama kali Anak Korban mengenal Anak melalui aplikasi Facebook pada bulan November 2023 dan sejak saat itu sering berkomunikasi lewat messenger. Kemudian Anak sering mengajak Anak Korban untuk bertemu namun belum sempat. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 Anak mengajak Anak Korban untuk bertemu kemudian pukul 18.00 Wita Anak menjemput Anak Korban di Kelurahan Papakelan, Kabupaten Minahasa dengan menggunakan sepeda motor sambil bertanya "*ngana suka jadi deng kita?*" (kamu suka sama saya) akan tetapi Anak Korban belum mengiyakan lalu Anak mengajak Anak Korban pergi bersama ke daerah Marawas untuk menghadiri acara ulang tahun teman Anak. Setelah acara ulang tahun selesai sekitar pukul 21.00 Wita Anak Korban menyampaikan kepada Anak untuk pulang ke rumah akan tetapi Anak meminta untuk mampir ke rumah Anak di Kelurahan Luaan, Lingkungan III, Kecamatan Tondano Timur, Kabupaten Minahasa. Setibanya di rumah Anak kemudian Anak bertanya "*bagaimana jo?*" (bagaimana ini) dan Anak Korban mengiyakan, mendengar jawaban tersebut Anak mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar namun Anak Korban menolak dan meminta untuk pulang, namun Anak menjawab "*cuman ndak lama*" (tidak akan lama) sehingga Anak Korban ikut masuk ke dalam kamar Anak. Sesampainya di dalam kamar Anak menyuruh Anak Korban untuk tidur namun dengan tegas Anak Korban menolak dan berkata "*oh ndak kita somo pulang*" (oh tidak saya mau pulang) kemudian Anak menarik tangan kanan Anak Korban sehingga posisi Anak Korban duduk di atas kasur sambil Anak memegang pundak Anak Korban dengan maksud untuk membuat posisi tertidur. Kemudian Anak menindih Anak Korban sambil mencium dan menghisap bibir Anak Korban lalu Anak membuka celana Anak Korban bersama dengan baju yang dipakai akan tetapi Anak Korban menolak dan mengatakan "*mau apa ini?*" (mau apa) sambil Anak Korban memakai pakaian dengan cepat tapi Anak berkata "*cuma ndak lama*" (tidak akan lama) dan menindih Anak Korban. Dengan posisi di atas Anak berusaha memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban, saat itu Anak merasa kesusahan memasukkan alat kelamin dan menyuruh Anak Korban untuk bertukar posisi namun Anak Korban menolak dengan menyatakan "*nyanda kita somo pulang*" (tidak saya mau pulang) mendengar jawaban tersebut Anak terus membujuk Anak Korban dengan mengatakan "*nanti kelar ini jo baru pulang*" (nanti setelah selesai baru pulang) perkataan dari Anak membuat perasaan takut bagi Anak Korban untuk tidak diantar pulang, lantas Anak Korban menjawab "*asal ngana antar kita pulang*" (asal kamu antar saya pulang) sehingga Anak Korban mengikuti kemauan Anak. Selanjutnya Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi Anak Korban di atas dan Anak berusaha menggoyangkan pantat Anak secara maju mundur sekitar 20 menit, kemudian Anak mengeluarkan alat

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Anak beserta cairan sperma di tempat tidur. Setelah melakukan persetubuhan Anak datang kepada Anak Korban yang berada duduk di atas kasur memeluk dan mencium bibir Anak Korban sambil berkata kepada Anak Korban *"kita sayang pe ngana, kita mau sama-sama deng ngana trus sampe torang nikah"* (saya sayang kepada kamu, saya mau sama-sama dengan kamu sampai kita nikah) kemudian Anak meminta kembali pada Anak Korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri akan tetapi Anak Korban menolak dan meminta kepada Anak untuk mengantar pulang.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sam Ratulangi Tondano Nomor: XXX tanggal 13 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yonathan D. Onibala, Sp. OG selaku Dokter bagian Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada seorang wanita. Nama : ANAK KORBAN, Umur : 15 Tahun, dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Pakaian : Kaos hitam dan celana panjang abu-abu

Pemeriksaan Badan Umum : Tidak terdapat jelas.

Pemeriksaan Badan Khusus : Hymen Robek searah jam 2, 6, 10.

Pemeriksaan Laboratorium : Tes HCG hasil Negatif.

Kesimpulan:

- Hymen Robek searah jam 2,6,10

Bahwa berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Drs. RIVIVA W. MARINGKA, M.Si. di Tondano tanggal 28 Maret 2012, menyatakan bahwa di Tondano pada tanggal 13 Januari 2009 telah lahir ANAK KORBAN sehingga pada saat peristiwa terjadi Anak Korban berusia 15 Tahun. Bahwa Anak melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak tiga kali yakni pertama pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023, kedua pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, dan ketiga pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 serta ketiga perbuatan Anak tersebut semuanya dilakukan di rumah Anak.

Perbuatan Anak ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **ANAK KORBAN** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dan Anak memiliki hubungan pacaran sejak tanggal 28 Desember 2023;
 - Bahwa Anak Korban dan Anak kenal lewat Facebook dan ANAK yang mengajak berkenalan;
 - Bahwa Anak Korban dan Anak belum pernah bertemu sebelumnya dan pertama kali bertemu pada tanggal 28 Desember 2023;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 28 Desember 2023 Anak mengajak Anak Korban lewat chat messenger untuk pergi ke acara ulang tahun temannya dan Anak menjemput Anak Korban di jalan di Papakelan kemudian setelah selesai dari acara ulang tahun Anak mengajak Anak Korban ke rumahnya dengan berjalan kaki. Setelah itu sampai di rumah Anak yang terletak di Kelurahan Luaan Lingkungan III Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa, ANAK bertanya ke Anak Korban apakah Anak Korban ingin menjadi pacarnya dan Anak Korban mengiyakan untuk menjadi pacarnya setelah itu ANAK menyuruh Anak Korban masuk dalam kamar untuk tidur dan Anak Korban langsung tidur. Kemudian ANAK menyuruh Anak Korban membuka baju dan mengatakan tidak akan lama tapi Anak Korban menolak tapi ANAK langsung membuka bajunya dan baju Anak Korban. Anak Korban tetap menolak dengan cara menahan tangannya tapi ANAK tetap membuka terus baju Anak Korban;
 - Bahwa kemudian ANAK memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggerakkan kemaluannya. Setelah itu ada cairan yang keluar dari kemaluan ANAK tapi dibuang diluar kemaluan Anak Korban;
 - Bahwa selanjutnya ANAK mengatakan kepada Anak Korban kalau Anak Korban hamil ANAK akan bertanggungjawab dan Anak Korban langsung memakai baju Anak Korban;
 - Bahwa kejadian yang kedua tanggal 14 Februari 2024 di rumah ANAK sekitar jam sembilan malam, ANAK membuka baju Anak Korban lalu Anak tetap memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggerakkan kemaluannya dan cairan yang keluar dibuang di dalam kemaluan Anak Korban;
 - Bahwa kejadian yang ketiga bulan Maret 2024, di rumah ANAK, ANAK membuka baju Anak Korban dan ANAK memasukkan kemaluannya ke dalam

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan Anak Korban sambil menggerakkan kemaluannya tapi Anak Korban tidak tahu cairan yang keluar dibuang diluar atau didalam kemaluan Anak Korban dan ANAK mengatakan akan bertanggungjawab;

- Bahwa Anak Korban bersedia mengizinkan Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban karena Anak mengatakan menyayangi Anak Korban dan Anak Korban juga sayang kepada ANAK;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan ANAK sejak bulan November 2023;
- Bahwa di acara ulang tahun, Anak dan Anak Korban sempat minum minuman beralkohol;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban ada yang salah mengenai waktu Anak menjemput Anak Korban;

2. Saksi 2 di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah anak dari Saksi;
- Bahwa awalnya Anak Korban praktek di Klinik Yuli dan biasanya pagi hari Saksi mengantar Anak Korban dan menjemput sore harinya tapi pada tanggal 26 Maret 2024 saat Saksi menjemputnya, temannya bilang kalau Anak Korban sudah pulang namun sampai malam dia belum pulang juga ke rumah. Saksi sudah bertanya ke teman-temannya tapi mereka tidak tahu, sehingga pada pukul 21.30 WITA Saksi pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kalau Anak Korban hilang;
- Bahwa Anak Korban pulang ke rumah besok harinya jam tiga sore tapi Saksi sudah lapor lagi ke polisi jam dua siang;
- Bahwa setelah Anak Korban pulang Saksi bertanya tentang hubungan mereka berdua dan Anak Korban mengatakan kalau mereka berdua memiliki hubungan pacaran dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri. Kemudian dari kantor polisi menelepon Saksi dan memberitahukan kalau ANAK sudah mereka tangkap;
- Bahwa Saksi tidak setuju mereka berdua pacaran karena Anak Korban masih sekolah kelas 2 SMA;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak tahu;

3. Saksi 3 di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah anak dari Saksi;
- Bahwa keluarga ANAK pernah datang ke rumah untuk minta maaf;
- Bahwa keluarga ANAK tidak pernah memberikan uang ke keluarga Anak Korban;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila ANAK ingin bertanggung jawab Saksi tetap tidak setuju karena Anak Korban masih sekolah;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak tahu;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengajak Anak Korban jalan tanggal 28 Desember 2023 untuk menemani Anak pergi ke acara ulang tahun teman;
- Bahwa Anak menjemput Ribka sekitar jam sebelas malam di Papakelan dan pergi acara di Luaan;
- Bahwa mereka di acara ulang tahun selama satu jam dan disana ramai;
- Bahwa mereka sempat minum minuman alkohol, Anak sebanyak tiga gelas dan Anak Korban hanya satu gelas;
- Bahwa mereka pulang dari acara ulang tahun jam 12 malam dan Anak mengajak Anak Korban ke rumah Anak untuk tidur;
- Bahwa Anak mengatakan ke Ribka untuk tidur saat sudah di rumah;
- Bahwa dalam perjalanan ke rumah Anak, Anak Korban hanya diam saja;
- Bahwa saat itu di rumah Anak tidak ada orang;
- Bahwa mereka langsung masuk ke kamar dan di kamar memang tidak ada lampu dan mereka langsung tidur. Setelah itu Anak langsung membuka semua baju Anak, mencium Anak Korban dan membuka baju Anak Korban, memegang payudaranya menggunakan tangan kanan, mencium dan menghisap dan setelah itu langsung memasukkan kemaluan Anak ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menggerakkannya sampai kemaluan Anak mengeluarkan cairan. Selain itu Anak juga menyuruh Anak Korban untuk menghisap kemaluan Anak dan Anak Korban tidak menolak;
- Bahwa Anak Korban tidur di rumah Anak dan pulang keesokan paginya jam sembilan pagi;
- Bahwa Orang tua Anak tidak tahu kalau Anak Korban tidur di rumah saat itu;
- Bahwa Kejadian pertama Anak dan Anak Korban hanya satu kali berhubungan badan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian yang kedua tanggal 14 Februari 2024, Anak mengajak Anak Korban jalan dan menjemputnya jam sebelas siang dirumahnya dan bertanya ke orangtuanya dan diijinkan tapi hanya tidak lama kemudian sebelum ke rumah Anak mereka singgah untuk beli coklat dan lanjut ke rumah Anak;
- Bahwa saat itu ada orang tua Anak di rumah dan melihat mereka masuk ke dalam kamar;
- Bahwa Anak dan Anak Korban bercerita dan bersenda gurau dalam kamar sekitar satu jam kemudian ayah dan ibu Anak keluar, lalu Anak langsung membuka baju Anak duluan seperti kejadian yang pertama dan saat berhubungan badan hanya awalnya saja Anak Korban merasa sakit tapi setelah itu tidak dan Anak menyuruh dia untuk berada di atas Anak;
- Bahwa saat kejadian kedua Anak mengeluarkan cairan didalam kemaluan Anak Korban agar dia hamil dan Anak ingin menikah dengannya;
- Bahwa Anak siap bertanggung jawab kalau Anak Korban hamil;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar penyampaian hal yang bermanfaat bagi Anak dari orangtua Anak yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

- Anak membantu orang tua dalam mengurus 7 (tujuh) orang adiknya;
- Agar Anak bersikap baik kalau dihukum penjara;
- Bila nanti keluar penjara bantu lagi orang tua;
- Jangan ikut-ikutan teman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sam Ratulangi Tondano Nomor: XXX tanggal 13 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yonathan D. Onibala, Sp. OG atas nama ANAK KORBAN;
2. Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dan Anak belum pernah bertemu sebelumnya dan pertama kali bertemu pada tanggal 28 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2023 Anak mengajak Anak Korban lewat chat messenger untuk pergi ke acara ulang tahun temannya dan Anak menjemput Anak Korban di jalan di Papakelan kemudian setelah selesai dari acara ulang tahun Anak mengajak Anak Korban ke rumahnya dengan berjalan kaki. Setelah itu sampai di rumah Anak yang terletak di Kelurahan Luaan Lingkungan III Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa, Anak bertanya ke Anak Korban apakah Anak Korban ingin menjadi pacarnya dan Anak Korban mengiyakan untuk menjadi pacarnya setelah itu Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar lalu berbincang dan Anak mengatakan menyayangi Anak Korban. Kemudian Anak menyuruh Anak Korban membuka baju namun Anak Korban menolak tapi Anak langsung membuka bajunya dan baju Anak Korban. Anak Korban tetap menolak dengan cara menahan tangannya tapi Anak tetap membuka terus baju Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggerakkan kemaluannya. Setelah itu ada cairan yang keluar dari kemaluan Anak di luar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Anak mengatakan kepada Anak Korban kalau Anak Korban hamil Anak akan bertanggungjawab dan Anak Korban langsung memakai baju Anak Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Anak terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali di tempat yang sama, yang kedua pada tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di mana Anak mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, dan kejadian yang ketiga terjadi pada bulan Maret 2024 di mana Anak mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban bersedia mengizinkan Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban karena Anak mengatakan menyayangi Anak Korban dan Anak Korban juga sayang kepada Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn



1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
3. melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Anak, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis mengaku bernama ANAK yang setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi, identitasnya bersesuaian dengan identitas Anak dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu mengenai orang yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sudah benar yaitu Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah berkenaan dengan niat atau kehendak dari pelaku dalam melakukan perbuatannya adalah memang dikehendaknya untuk mencapai maksud atau bertujuan melakukan perbuatan yang disebut pada unsur berikutnya yaitu untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak guna mencapai tujuannya sebagaimana yang disebutkan unsur berikutnya dalam pasal dakwaan ini yaitu untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak adalah merupakan unsur alternatif sehingga cukup salah satu perbuatan yang terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa tipu muslihat adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Menimbang bahwa serangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu,



pada hal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak Korban termasuk dalam kriteria anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan Anak Korban dan Surat Keterangan Lulus Nomor XXX atas nama ANAK KORBAN, pada saat persidangan dilangsungkan Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun sehingga memenuhi kriteria sebagai anak yang dimaksud oleh Pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang bahwa, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Anak telah dilakukan dengan sengaja dan memenuhi salah satu unsur alternatif tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada tanggal 28 Desember 2023 Anak mengajak Anak Korban lewat chat messenger untuk pergi ke acara ulang tahun temannya dan Anak menjemput Anak Korban di jalan di Papakelan kemudian setelah selesai dari acara ulang tahun Anak mengajak Anak Korban ke rumahnya dengan berjalan kaki. Setelah itu sampai di rumah Anak yang terletak di Kelurahan Luaan Lingkungan III Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa, Anak bertanya ke Anak Korban apakah Anak Korban ingin menjadi pacarnya dan Anak Korban mengiyakan untuk menjadi pacarnya setelah itu Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar lalu berbincang dan Anak mengatakan menyayangi Anak Korban. Kemudian Anak menyuruh Anak Korban membuka baju namun Anak Korban menolak tapi Anak langsung membuka bajunya dan baju Anak Korban. Anak Korban tetap menolak dengan cara menahan tangannya tapi Anak tetap membuka terus baju Anak Korban. Selanjutnya Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggerakkan kemaluannya sampai ada cairan yang keluar dari kemaluan Anak yang dikeluarkan di luar kemaluan Anak Korban. Setelah itu Anak mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anak Korban kalau Anak Korban hamil Anak akan bertanggungjawab dan Anak Korban langsung memakai baju Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Anak terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali di tempat yang sama, yang kedua pada tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di mana Anak mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, dan kejadian yang ketiga terjadi pada bulan Maret 2024 di mana Anak mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang Anak mengatakan menyayangi Anak Korban telah membuat Anak Korban merasa nyaman sehingga perbuatan Anak selanjutnya dapat terlaksana. Oleh karena itu perbuatan Anak tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan membujuk anak, yaitu Anak Korban ANAK KORBAN. Perbuatan ini dilakukan Anak dengan tujuan agar perbuatan Anak yang akan diuraikan pada unsur selanjutnya terlaksana, serta dengan pengetahuan akan efek dari perbuatan Anak tersebut yang terlihat dari fakta perbuatan tersebut telah dilakukan lebih dari satu kali sehingga dapat disimpulkan bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Anak telah melakukan perbuatan membujuk anak sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak. Jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan (masuknya penis ke dalam lubang vagina) sehingga anggota kemaluan laki-laki mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sam Ratulangi Tondano Nomor: XXX tanggal 13 Maret 2024 yang menunjukkan hasil pemeriksaan bahwa terdapat robekan pada selaput dara Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggerakkan kemaluannya sampai ada cairan yang keluar dari kemaluan Anak yang mana merupakan perbuatan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, Hakim telah yakin bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak yang dibuat dan ditandatangani oleh Robert Wilhem Derry selaku Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado dengan kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Klien bernama Rifaldo Rumagit lahir di Tondano pada tanggal 31 Januari 2007. Klien adalah anak dari pasangan almarhum bapak Alvin Rumagit dan Ibu Serly Wakary yang sangat menyayangi klien. Klien sendiri tergolong anak yang baru pertama kali melakukan kasus.
2. Latar belakang dan Faktor penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah disebabkan : Adanya dorongan seksual yang muncul karena klien dan korban telah memasuki masa pubertas - Perbuatan klien tersebut dipengaruhi oleh pendidikan seksual yang kurang diberikan dan Pengawasan / Pengontrolan dari edua orangtua sangat kurang.
3. Klien mengakui perbuatannya, dan telah menyesali serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi
4. Keluarga klien dalam hal ini orangtua Klien menyatakan kesanggupan untuk membimbing klien, Masyarakat, dan pemerintah setempat mengharapkan klien dibina secara lebih baik.
5. Orangtua/Keluarga korban menghendaki kasus ini diproses sesuai hukum yang berlaku.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hasil Penelitian Masyarakat tersebut turut disertakan rekomendasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kiranya Pihak Penyidik Kepolisian Resor Minahasa, Kejaksaan Negeri Minahasa dan Hakim yang terhormat yang mengadili perkara klien ini tetap memperhatikan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam setiap proses pemeriksaan.
2. Dalam memutuskan perkara klien ini kiranya jaksa dan hakim yang berwenang kiranya dapat memberikan putusan berupa " Pidana Dengan Syarat". Dengan pertimbangan: a.) Klien masih muda, dan memiliki masa depan yang cerah, (b) Sifat perbuatan klien adalah kenakalan dan kondisi klien masih dapat diupayakan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik dengan pembimbingan dan pengawasan yang terarah dan berkesinambungan (c). Orangtua klien telah menyatakan kesanggupan dalam mendidik klien dan meminta menyerahkan klien kembali kepada mereka untuk dibina secara lebih baik.; (d). Klien tergolong anak yang baru pertama kali melakukan kasus. (e). Bahwa berdasarkan asas perampasan kemerdekaan dan pembedaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum maka setiap anak berhak tidak ditangkap, ditahan dan dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat untuk menghindari dan menjauhkan anak dari stigmatisasi yang dapat menjerumuskan anak kedalam kenakalan yang lebih besar.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, dan mengacu pada Pasal ini, Hakim hanya wajib mempertimbangkan dan tidak terikat pada hasil maupun rekomendasi dari Penelitian Kemasyarakatan tersebut;

Menimbang, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan terhadap individu ataupun masyarakat, dan tujuan pembedaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individu dan masyarakat yang diakibatkan oleh tindak pidana tersebut, untuk itu pembedaan terhadap Anak sejatinya harus mempertimbangkan masa depan Anak dengan diberikan bimbingan dan pembinaan sehingga Anak bisa tumbuh dan berkembang sebagaimana Anak yang sehat dan cerdas seutuhnya, agar dikemudian hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dapat berpartisipasi dengan optimal ke dalam masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan tanpa adanya diskriminasi;

Menimbang, bahwa putusan pidana terhadap Anak, selain untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga diharapkan dapat menjadi pelajaran yang dapat menghantarkan Anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang mampu bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa, dan agamanya, dan selain itu, sebagai suatu bentuk penerapan dari Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) tahun 1990 sebagaimana yang telah diratifikasi dengan diberlakukannya Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child atau Konvensi Hak-Hak Anak, terbit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 16 ayat (3) Undang-Undang tersebut mengatur bahwa penangkapan, penahanan atau pidana penjara terhadap Anak hanya dapat dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (The Last Resort) dan pidana terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dititikberatkan semata-mata memerhatikan kepentingan terbaik bagi anak serta masa depan Anak sebagai generasi penerus dan cita-cita bangsa;

Menimbang, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak pada dasarnya memang dilaksanakan dengan berasaskan pada kepentingan terbaik bagi Anak, namun demikian penerapan asas ini tidak mengabaikan bahwa Anak harus dapat memahami dan menyadari tindakannya adalah hal yang tidak benar dan merugikan orang lain, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Anak adalah pidana penjara dengan ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Tomohon karena dengan berada dalam LPKA, Anak akan lebih mendapatkan pendidikan baik dari segi nilai-nilai moral dan pembentukan karakter Anak, memberikan pemahaman-pemahaman mengenai etika dan sopan santun dalam pergaulan, terpenuhinya hak anak dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan, Anak juga akan berada dalam pengawasan dan pembinaan yang lebih intensif untuk meningkatkan kedisiplinan Anak, meningkatkan kesadaran Anak tentang norma-norma yang berlaku dalam masyarakat terutama norma kesusilaan, meningkatkan ketakwaan Anak kepada Tuhan yang Maha Esa, meningkatkan kualitas intelektual, sikap, dan perilaku Anak, agar Anak memiliki bekal dalam kehidupannya untuk menjadi generasi penerus bangsa, dan Anak dapat kembali bersosialisasi dengan lingkungan dan keluarganya dengan baik;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn



Menimbang, bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum menuntut untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak selama 1 (satu) dan terkait hal ini Hakim berpendapat bahwa terkait lamanya pemidanaan tersebut kurang tepat apabila dikenakan terhadap Anak, karena pada persidangan terdapat fakta bahwa Anak mengakui perbuatannya, serta merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Selain itu maksud dan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukan hanya bersifat represif atau pembalasan dendam atas perbuatan Anak, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan anak yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam itu tidak terulang lagi dikemudian hari dan Anak dapat memperbaiki perbuatannya serta dapat lebih mengendalikan tindakannya dikemudian hari, dan Hakim memandang bahwa demi kepentingan terbaik bagi Anak sehingga pemidanaan terhadap Anak akan dikenakan sebagaimana yang nantinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pasal yang didakwakan kepada Anak mengatur ancaman pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, namun oleh karena pasal tersebut didakwakan kepada Anak, maka terhadap Anak tersebut berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pidana denda terhadap Anak akan diganti dengan pelatihan kerja yang lama dan tempatnya akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak telah merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut, Hakim sependapat dengan permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak dan selanjutnya berpendapat sendiri untuk memberikan keringanan hukuman sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di LPKA Tomohon dan pidana pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan di Balai Sentra Tumou Tou Manado;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tondano, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Margaret Carla Rampengan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Avel Haezer Matande, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Margaret Carla Rampengan, S.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18